


	KODE MERAH (CODE RED)		
	NO. DOKUMEN T.001/K3/V1/22	NO. REVISI 02	HALAMAN 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 14 Juni 2022	Ditetapkan : Plt. DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  <u>dr. OURNIAWAN PRATATA, Sp.An</u> NIP. 19710315 200912 1 001	
PENGERTIAN	Kode Merah adalah kode emergensi untuk kondisi kebakaran yang membutuhkan kesiapan dan kesigapan petugas untuk memadamkan api, mengevakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen dll.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan kebakaran & proses evakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen dll.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 66/SK/RSUDT/VII/2022 tentang Pembentukan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3) di RSUD Tidar Kota Magelang. Peraturan Direktur RSUD Tidar Kota Magelang Nomor 04/PER/RSUDT/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Tidar Kota Magelang. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> Siapkan personil tim Kode Merah tiap <i>shift</i> jaga. Amankan lokasi kejadian, cek oleh tim Pemadam Api apakah api dapat dipadamkan. Lapor ke informasi (101) (helm biru). Informasi mengaktifkan Kode Merah. Informasi menginformasikan kepada Ketua K3RS → Direktur Lakukan pemadaman api oleh tim Pemadaman Api (helm merah) sesuai dengan prosedur apabila api masih kecil dan dapat dipadamkan Lakukan evakuasi pasien oleh tim evakuasi pasien (helm kuning) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur evakuasi. Lakukan evakuasi alat kesehatan oleh tim evakuasi alat kesehatan (helm biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar 		

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim evakuasi dokumen (helm putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar. 10. Tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam RS dan tim pemadaman api (helm merah) di regional yang sama dengan lokasi kebakaran membantu menangani kebakaran. 11. Petugas pemadam api (helm merah) yang berada di regional yang sama dengan kebakaran membantu apabila yang bertugas di ruangannya > 1 orang. Regional 1: Gedung Bagus Panuntun, IGD, IGD Covid, Ruang Anyelir, Gedung Alamanda, Eks Poli Lama (IPSR/Sanitasi/PCN, Gizi, Laundry), Ruang Hemodialisa, Pendopo, Ruang ICU, Ruang Bougenville. Regional 2: Gedung Dahlia, Ruang PICU/NICU, Ruang Cempaka, Ruang Edelweis, Ruang Flamboyan, Ruang Gladiol, Gedung Aster, MRI, Kamar Jenazah. 12. Bawa pasien/dokumen/peralatan ke zona Aman/titik kumpul. 13. Lakukan triase pasien oleh tim triase sesuai prosedur. 14. Tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam RS menginformasikan kepada bagian informasi bahwa kebakaran sudah tertangani dengan baik. 15. Bagian informasi mengnonaktifkan Kode Merah. 16. Apabila api tidak dapat dipadamkan dengan penggunaan APAR, komandan regu tim pemadaman api dari bagian satpam memberikan perintah penggunaan hidran. 17. Apabila api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan, tim penanggulangan kebakaran dari bagian satpam menghubungi informasi untuk menginformasikan kepada Koordinator Penanggulangan Kebakaran → Ketua K3RS → Direktur 18. Bagian Informasi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Magelang. 19. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke rumah sakit terdekat/rujukan. 20. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan, dan posko. 21. Buat pencatatan dan pelaporan ke Direktur maksimal 1 x 24 jam.
UNIT TERKAIT	Semua unit terkait.